



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Surat Izin Praktik Perekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP;
2. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) 1 Lembar;
3. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
4. Fotocopy Surat Tanda Register yang masih berlaku dan dilegalisir;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari MTKP tahun berjalan yang dilegalisir (apabila tidak memiliki STR);
6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
8. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik
9. Pasphoto warna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatar belakang merah;
10. Fotocopy Surat Izin Praktik Terapis Perekam Medis yang Pertama untuk permohonan Perekam Medis yang Kedua;
11. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
3. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;
4. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
5. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
6. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari

10 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Praktik Perekam Medis

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Petugas Pengaduan dan/atau surat yang ditujukan kepada :

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

Pengaduan Tidak Langsung :

Melalui email : pengaduanok@gmail.com, website www.dpmptsp.sidrapkab.go.id, Kotak Saran, Telepon/WA : 082350254340; Kanal Pengaduan ,SP4N LAPOR.